



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komang Dika Alias Mang Apel.
2. Tempat lahir : Kalopaksa.
3. Umur / tgl. Lahir : 19 tahun / 05 Mei 2004.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nopol, warna abu-abu hitam, nomor rangka MH1KEV216YK026691, nomor mesin KEV2E-1029376 ;
 - 1(satu) buah kunci warna silver merk paori.Dikembalikan kepada saksi Wayan Santika.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Sari Mekar Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada barang yangambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perintah Palsu, atau pakaian Jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, bermula terdakwa berjalan-jalan menuju Bendungan Titab, namun baru sampai di Banjar Dinas Sari Mekar Desa Ringdikit Kecamatan Seririt terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Supra No. Pol. DK. 2022 EN warna abu-abu hitam yang sedang diparkir dipinggir jalan dan ketika itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat tidak ada kunci kontaknya dan melihat tempat kunci sadelnya lobang, lalu terdakwa menekan keatas kaitan jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan telunjuk jari kanan dan ternyata jok sepeda motor tersebut terbuka ;
- Bahwa selanjutnya setelah jok sepeda motor tersebut terbuka, terdakwa menemukan sebuah kunci dengan merk Paori, lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan mencoba memasukkan kunci tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor dengan cara memutarnya dan ternyata mau setelah dihidupkan stater tangannya, lalu terdakwa mendorongnya dan kemudian membawa sepeda motor tersebut sampai di Desa Ume Anyar ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Wayan Santika sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan atas kejadian tersebut saksi Wayan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wayan Santika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 diketahui sekitar jam 20.00 wita, bertempat area bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut adalah anak saksi yaitu saksi Kadek Margiyasa digunakan untuk menjaring ikan di Bendungan Titab.
 - Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut saksi sedang berada di Desa Subuk menghadiri Upacara Pitra yadnya sekira jam 20.00 wita di telepon oleh saksi Kadek Margiyasa bahwa sepeda motornya yang dibawa mincing di Bendungan Titab hilang.
 - Bahwa saat di Kantor Polisi baru tahu yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel.
 - Bahwa saksi maupun saksi Kadek Margiyasa tidak pernah mengizinkan kepada terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa terdakwa bisa mengambil sepeda motor saksi tersebut menggunakan Kunci palsu atau kunci Almari yang ada di jok sepeda motor saksi karena kunci kontak sepeda motor tersebut rusak/dol.
 - Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang di ajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya
2. Kadek Margiyasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra yang saksi bawa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekitar jam 19.30 wita, bertempat area bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah hilang.
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua saksi atas nama saksi Wayan Santika.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira jam 17.00 wita berangkat dari rumah di Banjar Dinas Sari Mekar Desa Ringdikit dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Bendungan Titab, wilayah Banjar Dinas Sari Mekar Desa Ringdikit,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng untuk menjaring ikan dan kemudian memarkir sepeda motor tersebut di area Bendungan Titab dan saksi tinggalkan ke Bendungan untuk menjaring ikan.

- Bahwa setelah selesai menjaring ikan dan hendak pulang ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Ketut Budiana.
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 20.00 wita bapak saksi pulang dan saksi menceritakan kehilangan tersebut dan kemudian melapor Polisi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sepeda motor tersebut beserta pencurinya ditemukan dan saat di Kantor Polisi baru tahu yang mengambil sepeda motor milik orang tua saksi adalah terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci almari yang ada di jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa lobang kunci sepeda motor tersebut adalah rusak/dol.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

3. Made Sutresna, S, Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Sektor Seririt dan benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel.
- Bahwa awalnya adanya informasi bahwa adanya Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor Honda Supra di Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, lalu saksi bersama tim melakukan penyidikan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 saksi mendapat informasi bahwa di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ada seorang laki-laki gerak geriknya mencurigakan dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi I Ketut Darma Yoga mendatangi tempat tersebut dan menemui laki-laki



tersebut dan setelah dilakukan Introgasi mengaku bernama Komang Dika Alias Mang Apel dan mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekitar jam 19.30 wita, bertempat area bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang didapat dari jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud digunakan sendiri.
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah milik Wayan Santika.
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekitar jam 18.00 wita, bertempat area Bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng mengambil sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra.
- Bahwa awalnya jalan-jalan dari rumah dengan berjalan kaki dan sampai di area Bendungan Titab melihat ada sepeda motor dan kemudian berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan rumah kuncinya sadelnya lobang/bolong kemudian menekan ke atas kaitan jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan jari telunjuk sehingga jok sepeda motor tersebut terbuka dan menemukan konci di jok sepeda motor tersebut dan kemudian dengan konci tersebut menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke pantai Umeanyar.
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud digunakan sendiri karena tidak punya sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang didapat di jok sepeda motor tersebut atau bukan kunci aslinya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa merasa menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nopol, warna abu-abu hitam, nomor rangka MH1KEV216YK026691, nomor mesin KEV2E-1029376 ;
- 1(satu) buah kunci warna silver merk paori.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekitar jam 18.00 wita, bertempat area Bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng mengambil sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra.
- Bahwa benar awalnya jalan-jalan dari rumah dengan berjalan kaki dan sampai di area Bendungan Titab melihat ada sepeda motor dan kemudian berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan rumah kuncinya sadelnya lobang/bolong kemudian menekan ke atas kaitan jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan jari telunjuk sehingga jok sepeda motor tersebut terbuka dan menemukan konci di jok sepeda motor tersebut dan kemudian dengan konci tersebut menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke pantai Umeanyar.
- Bahwa benar mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud digunakan sendiri karena tidak punya sepeda motor.
- Bahwa benar mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr



- Bahwa benar menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang didapat di jok sepeda motor tersebut atau bukan kunci aslinya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar merasa menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu .
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak ,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa lah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 diketahui sekitar jam 20.00 wita, bertempat di area bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa tanpa seijin saksi Wayan Santika mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 diketahui sekitar jam 20.00 wita, bertempat di area bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa tanpa seijin saksi Wayan Santika mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra milik saksi Wayan Santika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 diketahui sekitar jam 20.00 wita, bertempat di area bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa tanpa seijin saksi Wayan Santika mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Supra

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra milik saksi Wayan Santika tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Wayan Santika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.4 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan ke jahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak ,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 diketahui sekitar jam 20.00 wita, bertempat di area bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa tanpa seijin saksi Wayan Santika mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN atas nama I Made Sadra milik saksi Wayan Santika ;

Menimbang, bahwa berawal dengan berjalan kaki dari rumah dan di area Bendungan Titab, Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna abu-abu hitam No. Pol. DK. 2022 EN lalu terdakwa mendekati sepeda motor dan melihat kunci sadelnya dalam keadaan lobang/bolong, lalu memasukkan telunjuk jari dan menelan keatas sehingga sadelnya mau terbuka dan melihat di dalam jok tersebut ada kunci dan kemudian dengan kunci tersebut menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pantai Yenanakan tanpa seijin saksi Wayan Santika Pastika sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan ke jahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nopol, warna abu-abu hitam, nomor rangka MH1KEV216YK026691, nomor mesin KEV2E-1029376 ;

2. 1(satu) buah kunci warna silver merk paori yang telah disita dari saksi Wayan Santika, maka dikembalikan kepada saksi Wayan Santika ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang didalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Komang Dika Alias Mang Apel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat Nopol, warna abu-abu hitam, nomor rangka MH1KEV216YK026691, nomor mesin KEV2E-1029376 ;
 - 1(satu) buah kunci warna silver merk paori.Dikembalikan kepada saksi Wayan Mustika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.
S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)